



Kecamatan Serengan

Jl. Veteran No.271, Serengan 57155 0271645414

kec-serengan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Serengan

BESUK KIAMAT KELURAHAN

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Paramedis/Puskesmas
2. KK dan / atau KTP-el
3. Surat Keterangan Kematian F.2-29

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Serengan

Jl. Veteran No.271, Serengan 57155 0271645414

kec-serengan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Serengan

Image not found or type unknown



1. Menerima laporan peristiwa kematian
2. Melakukan Verifikasi berkas Persyaratan
3. Mengajukan draft F.2-29 untuk ditandatangani
4. Menerima F.2-29 yang sudah ditandatangani
5. Mengalih media (scanning) F.2-29 dan berkas persyaratan selanjutnya mendokumentasikan berkas
6. Mengunggah (upload) soft file berkas persyaratan dan F.2-29 serta melaporkan pencatatan kematian secara online
7. Menerima kutipan Akta Kematian, KK Baru dan/atau KTP-el
8. Mengadministrasikan dokumen kedalam agenda penerimaan
9. Menyerahkan dokumen Kutipan Akta Kematian, KK dan/atau KTP-el yang siap disampaikan kepada keluarga penduduk yang meninggal



Kecamatan Serengan

Jl. Veteran No.271, Serengan 57155 0271645414

kec-serengan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Serengan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima Surat Kematian maksimal 1 hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipunggut Biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Kematian

Pengaduan Layanan

Melalui : a. Telp. (0271) 645414, Fax. (0271) 645414 b. Web Ulas : ulas.surakarta.go.id c. Email : kecamatanserengan271@gmail.com